



## GUBERNUR MALUKU UTARA

### INSTRUKSI GUBERNUR MALUKU UTARA NOMOR : 2 TAHUN 2020

#### TENTANG KEWASPADAAN PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

#### GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 7/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Radiogram dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2400/SJ tanggal 13 Maret 2020 Tentang Menunda Perjalanan Dinas ke Luar Negeri serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Sebagai upaya pencegahan penularan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang melanda berbagai negara dan beberapa wilayah di Indonesia, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) di Lingkup Pemerintah Daerah, Dengan ini Menginstruksikan :


Kepada : 1. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara;  
2. Pimpinan Perangkat Daerah dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Provinsi Maluku Utara.

Untuk :  
KESATU : Menunda pelaksanaan Perjalanan Dinas ke luar negeri/luar daerah;  
KEDUA : Jika perjalanan keluar daerah sangat terpaksa harus dilakukan, maka kembalinya dari daerah terjangkau dilakukan karantina rumah atau tempat karantina yang sudah ditetapkan oleh daerah masing-masing selama 14 hari;

- KETIGA : Finger Print dihentikan untuk sementara dan aktifkan absen manual;
- KEEMPAT : Menghentikan sementara kegiatan pertemuan/acara yang melibatkan banyak orang;
- KELIMA : Membatasi aktifitas di luar rumah/tempat keramaian terkecuali kebutuhan yang mendesak;
- KEENAM : Menghentikan Sementara Kegiatan/event yang Mengumpulkan Banyak Orang;
- KETUJUH : Menutup sementara tempat-tempat hiburan;
- KEDELAPAN : Menghentikan sementara apel gabungan di hari senin dan olah raga bersama;
- KESEMBILAN : Setiap Perangkat daerah terkait ( Gugus Tugas COVID-19 ) Masing- masing daerah wajib mengawasi dan mengontrol aktifitas belajar mengajar baik dikampus maupun di sekolah;
- KESEPULUH : Melaksanakan secara konsisten dan bertanggungjawab Keputusan Presiden Nomor 7/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Sebagai upaya pencegahan penularan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang melanda berbagai negara dan beberapa wilayah di Indonesia, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID – 19) di Lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini;

KESEBELAS : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi  
Pada tanggal 16 Maret 2020

 **GUBERNUR MALUKU UTARA**  
  
**ABDUL GANI KASUBA**